



# **BUPATI BANGKA BARAT**

## **PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SE-KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Se-Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri A);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Rincian Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
  17. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 21 Seri A)

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SE-KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Bangka Barat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
14. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa yang bersumber dari APBN, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.
15. Forum Musyawarah Desa adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa berupa musyawarah dusun, musyawarah/rapat anggota lembaga kemasyarakatan, dan atau musyawarah perencanaan pembangunan desa.

## **BAB II PENGALOKASIAN**

### **Pasal 2**

- (1) Rincian Dana Desa dialokasikan untuk seluruh desa di wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016.
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (3) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dihitung dengan cara :
  - a.  $W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$

- b.  $W$  = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten;
  - c.  $Z1$  = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten;
  - d.  $Z2$  = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten;
  - e.  $Z3$  = rasio jumlah luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total jumlah luas wilayah Desa Kabupaten;
  - f.  $Z4$  = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten;
  - 9.  $DD_{kab}$  = pagu Dana Desa Kabupten;
  - h.  $AD_{kab}$  = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
  - (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada Desa pada Pos Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp 39.254.112.997,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
  - (6) Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
  - (7) Besarnya Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah akibat penghitungan transfer Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Besaran Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

### **BAB III PENYALURAN DAN PENGGUNAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2) Penyaluran Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Rekening desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah nomor rekening desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 kepada Bupati melalui Camat;
  - b. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa kepada Bupati melalui Camat;

- c. Daftar Kegiatan Sumber Pendanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
  - d. Kepala Desa menyampaikan APB-Desa dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
    - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati melalui Camat;
    - b. laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa semester pertama tahun anggaran berjalan kepada Bupati melalui Camat;
    - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli;
    - d. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
  - (3) Format Daftar Kegiatan Sumber Pendanaan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini
  - (4) Format Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Dana Desa yang bersumber dari APBN oleh Pemerintah Desa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai salah satu sumber pendapatan desa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

#### **Pasal 6**

- (1) Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. keadilan;
  - b. kebutuhan prioritas; dan
  - c. tipologi desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta APB-Desa;
- (4) Penggunaan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui forum musyawarah desa sesuai dengan kondisi dan kemampuan desa yang diuraikan lebih lanjut dalam APB-Desa Tahun Anggaran 2016.

### **BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016, Kepala Desa berkewajiban menyampaikan perkembangan

pelaksanaan dan penyerapan dana dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa (APBN).

- (2) Laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. laporan semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. laporan semester kedua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa (APBN) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa (APBN) Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan;
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa (APBN) Tahap II paling lambat minggu keempat kedua September.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural dengan mekanisme:
  - a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa dikoordinasikan oleh Camat kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan pemerintahan desa sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa (APBN) kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka Barat melalui Camat.

## **Pasal 8**

Kepala Desa wajib memasukkan laporan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 sebagai bagian dari:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka Barat melalui Camat;
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka Barat dan Inspektur Kabupaten Bangka Barat melalui Camat;
- c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) Akhir Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
- d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan kepada masyarakat melalui media/pengumuman resmi.

## **Pasal 9**

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa yang bersumber dari APBN terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB-Desa;
- (2) Mekanisme penyusunan, penetapan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB-Desa Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN kepada Desa dalam hal tidak menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa tahun sebelumnya, dan/atau laporan realisasi penggunaan dana di semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampainya APBDesa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APB-Desa tahun sebelumnya dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

- (3) Bupati dapat mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN terintegrasi dengan kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 4 April 2016

**BUPATI BANGKA BARAT,**

dto

**H. PARHAN ALI**

Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 4 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

**YANUAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 10 SERI A